



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Dps.

Pada hari ini : Senin, tanggal 12 Agustus 2024 para pihak telah mengajukan surat Kesepakatan Perdaaian tertanggal 30 Juli 2024 kepada Mediator Pengadilan Negeri Denpasar, dalam perkara antara :

LAURA ISABELLA LUZIKOOIY, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta pada tanggal 04 September 1972, beragama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kav. PDK Jatimekar Jl. Budaya No. 50 Jatiasih, Bekasi – 17422, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. LUKAS BANU, S.H., M.H.,
2. PUTU PARAMA ADHI WIBAWA, S.H., M.H.,
3. JONI LAY, S.H.,
4. WAYAN ARTANA, S.H.,
5. LESLY ANYE, S.H.,
6. ERIDA ELYANA PRIESCILLIA, S.H., Para Advokat yang berkantor di kantor hukum “INSTITUTE OF JUSTICE LAW FIRM” yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan No. 16, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali – 80364, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Maret 2024 (*Surat Kuasa Terlampir*), yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Juni 2024, No 2274/Daf/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Lawan

KOPERASI KARYAWAN AWAK KABIN GARUDA INDONESIA BALI

(**KOKABALI**), yang beralamat di Jl. Taman Sari No.36 Kelan, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali, dalam hal ini diwakili oleh **HELMY MULYA WIJAYA**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta tanggal 11 Mei 1989, beragama Islam, Alamat tempat tinggal Jl. Lumbu Timur I, B. Blok VI, No.70, RT/RW.002/031, Des. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, berdasarkan Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi sebagai Ketua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Pande Nyoman Taman Bali, S.H., Advokat yang berkantor di kantor hukum “TB LAW OFFICE” yang beralamat di Jalan Sakura No. 13, Banjar Pekandelan, Kelurahan Abianbase, Kecamatan dan Kabupaten Gianyar, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Perdamaian Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 (*Surat Kuasa Terlampir*), yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Juni 2024, No 1402/Daf/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Bahwa pihak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 Juli 2024 telah secara bersama-sama sepakat untuk melakukan perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KEANGGOTAAN

KOPERASI KARYAWAN AWAK KABIN GARUDA INDONESIA BALI

(KOKABALI)

PIHAK KEDUA mengakui PIHAK PERTAMA adalah Anggota dari KOPERASI KARYAWAN AWAK KABIN GARUDA INDONESIA BALI (KOKABALI);

Pasal 2

PINJAMAN PIHAK PERTAMA

1. PARA PIHAK sepakat PIHAK PERTAMA memiliki pinjaman sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Pernyataan tulis tangan di secarik kertas yang dibubuhi materai Rp 10.000 (sepuluh ribu) dengan tanda tangan PIHAK PERTAMA Dengan jangka waktu 3 tahun dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan No. 10389 yang beralamat di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atas nama Loura Isabella milik PIHAK PERTAMA;
2. Saat Perjanjian ini dibuat sisa pinjaman PIHAK PERTAMA sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
3. PARA PIHAK sepakat PIHAK PERTAMA bermaksud untuk melunasi sisa hutangnya kepada PIHAK KEDUA namun PIHAK KEDUA tidak dapat menjelaskan di mana jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan No. 10389 yang beralamat di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atas nama LOURA ISABELLA milik PIHAK PERTAMA berada;
4. Oleh karena point 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas maka PARA PIHAK sepakat PIHAK PERTAMA tidak akan mempermasalahkan terkait keberadaan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan No. 10389 yang beralamat di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atas nama Loura Isabella milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara tertulis melalui perjanjian ini, sejak perjanjian ini di tanda-tangani maka sisa pinjaman PIHAK PERTAMA sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dinyatakan lunas dan PIHAK PERTAMA tidak memiliki

Halaman 2 dari 6 hal.Putusan Perdamaian Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban membayar apapun pada KOPERASI KARYAWAN AWAK KABIN
GARUDA INDONESIA BALI (KOKABALI)/ATAU PIHAK KEDUA;

Pasal 3

TERKAIT JAMINAN SERTIPIKAT

Bahwa terkait jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan No. 10389 yang beralamat di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atas nama Loura Isabella milik PIHAK PERTAMA. PARA PIHAK sepakat akan membuat perjanjian secara terpisah dengan perjanjian kesepakatan perdamaian yang saat ini PARA PIHAK tanda-tangani;

Pasal 4

TERKAIT ADANYA TUNTUTAN DI KEMUDIAN HARI

Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian yang dibuat dengan Kesepakatan, PARA PIHAK telah sepakat mengakhiri semua perselisihan dan perkara terkait apa yang termuat di dalam Perjanjian Kesepakatan ini. Serta dikemudian hari PARA PIHAK tidak dapat lagi mengajukan tuntutan maupun Gugatan terhadap Pihak maupun objek yang sama dengan Perjanjian Kesepakatan ini dan apabila ada yang tetap memaksa untuk melakukan tuntutan Hukum maka Perjanjian Kesepakatan ini dapat dijadikan bukti bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian antara PARA PIHAK;

Pasal 5

PENUTUP

Mengenai Kesepakatan dan segala akibat serta pelaksanaannya PARA PIHAK sepakat melakukan Perdamaian melalui Putusan Pengadilan yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Vandaading) yang dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Denpasar;

Menimbang, bahwa setelah surat Kesepakatan Perdamaian tersebut dipelajari Majelis Hakim, pada pokoknya Para Pihak berperkara menyatakan setuju atas surat Kesepakatan Perdamaian tersebut dan telah membenarkan tanda tangan pada surat surat Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sepakat bahwa surat Kesepakatan Perdamaian tersebut dituangkan dalam putusan perdamaian pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai putusan perdamaian yang sah secara hukum dan mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Perdamaian Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 647/Pdt.G/2024/PNDps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan perdamaian sebagai berikut dalam perkara antara :

LAURA ISABELLA LUZIKOOIY, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta pada tanggal 04 September 1972, beragama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kav. PDK Jatimekar Jl. Budaya No. 50 Jatiasih, Bekasi – 17422, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. LUKAS BANU, S.H., M.H., 2. PUTU PARAMA ADHI WIBAWA, S.H., M.H., 3. JONI LAY, S.H., 4. WAYAN ARTANA, S.H., 5. LESLY ANYE, S.H., dan 6. ERIDA ELYANA PRIESCILLIA, S.H., Para Advokat yang berkantor di kantor hukum “INSTITUTE OF JUSTICE LAW FIRM” yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan No. 16, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali – 80364, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Maret 2024 (*Surat Kuasa Terlampir*), yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Juni 2024, No 2274/Daf/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Lawan

KOPERASI KARYAWAN AWAK KABIN GARUDA INDONESIA BALI (KOKABALI), yang beralamat di Jl. Taman Sari No. 36 Kelan, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung – Bali, dalam hal ini diwakili oleh **HELMI MULYA WIJAYA**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta tanggal 11 Mei 1989, beragama Islam, Alamat tempat tinggal Jl. Lumbu Timur I, B. Blok VI, No.70, RT/RW.002/031, Des. Bojong Rawalumbu, Kec.Rawalumbu, berdasarkan Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi sebagai Ketua, memberikan kuasa kepada : Pande Nyoman Taman Bali, S.H., Advokat yang berkantor di kantor hukum “TB LAW OFFICE” yang beralamat di Jalan Sakura No 13, Banjar Pekandelan, Kelurahan Abianbase, Kecamatan dan Kabupaten Gianyar, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2024 (*Surat Kuasa Terlampir*), yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Juni 2024, No 1402/Daf/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Halaman 4 dari 6 hal.Putusan Perdamaian Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 647/Pdt.G/2024/PN.Dps. tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan hari persidangan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar No. 647/Pdt.G/2024/PN.Dps. tanggal 22 Mei 2024 tentang hari persidangan ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah membaca Laporan Mediator dan Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 30 Juli 2024 yang isinya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menyelesaikan perkara gugatan wanprestasi dengan jalan damai sesuai surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 Juli 2024 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 154 RBg, upaya perdamaian telah berlangsung sebelum perkara diputus ;

Menimbang, bahwa agar supaya perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kepada para pihak dihukum untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah bersepakat berdamai, maka surat Kesepakatan Perdamaian tersebut dituangkan dalam Putusan Perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diputus dengan putusan perdamaian, maka kedua belah pihak secara tanggung renteng dihukum untuk sama - sama membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan perdamaian ;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Para Pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan surat Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuatnya tertanggal 30 Juli 2024;
2. Menghukum kepada Para Pihak secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H. dan I GNA. Aryanta Era W., S.H., M.H. masing-masing

Halaman 5 dari 6 hal.Putusan Perdamaian Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan Perdamaian tersebut pada Senin, tanggal 26 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Semaraguna, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

I Gusti Ayu Akhryani, S.H.,M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

t.t.d.

I GNA. Aryanta Era W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

I Ketut Semaraguna, S.E., S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Penggandaan	:	Rp.	40.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	37.000,-
Pnbp panggilan	:	Rp.	20.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
<u>Biaya meterai</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
J U M L A H	:	Rp.	247.000,-

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)